



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Didik Susilo Bin Darmadi**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Kemangi RT 3 RW 2 Desa Sidomukti
Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Pati, pada tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum yaitu Teguh Wijaya Irwanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara yang berkantor di Jl. H. Moenadi Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti tentang beracara tanpa biaya tertanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Susilo Bin Darmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahguna Narkotika bagi diri sendiri* " sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Didik Susilo Bin Darmadi** dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang dilapisi lakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C3, warna biru, model: RMX2020, Imei 1: 868738049028414, Imei 2: 868738049028406, nomor handphone/whatsapp : +62812-2704-3515,
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara lisan yang menyatakan bahwa agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan Tanggapan (Replik) secara lisan bahwa tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) lisan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan tanggapan (Duplik) yang disampaikan secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Didik Susilo bin Darmadi, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Jendral Sudirman Juwana turut Desa Doropayung Rt.01 Rw.01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi penjual narkotika jenis sabu yang tidak diketahui identitasnya yang sebelumnya nomor whatsapp-nya diperoleh terdakwa dari Sdr. Didik, warga Desa Sumbersari Kec. Kayen Kab. Pati, dengan maksud memesan paket narkotika jenis sabu dan setelah disepakati dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya penjual sabu tersebut mengirimkan nomor rekening miliknya dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, setelah uang pembelian sabu ditransfer melalui Agen BRI Link yang berada di Desa Mojoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati sekitar pukul 14.00 Wib, selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat / lokasi diletakkannya paket sabu kepada terdakwa pada sekitar pukul 15.45 Wib melalui whatsapp yang kemudian diambil terdakwa di alamat yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan yang terletak di gang arah Klenteng Juwana atau gang sebelah utara Polsek Juwana pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.20 Wib. Setelah paket sabu tersebut diambil kemudian terdakwa kembali ke rumah bermaksud untuk langsung mengkonsumsinya dan sesampainya di depan toko pakaian di Desa Doropayung Juwana, terdakwa mampir dan memarkir sepeda motornya lalu berjalan menuju Alfamart, namun tiba-tiba ada beberapa petugas dari Polresta Pati yang menghadang dan menginterogasi terdakwa kemudian menyuruh terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan paket narkoba jenis sabu yang dibawanya yang diambil terdakwa dari saku celana sebelah kiri depan, setelah itu terdakwa membuka lakban pembungkusnya sehingga paket sabu yang berada di dalamnya kelihatan dan kemudian diserahkan kepada salah satu petugas yang menangkapnya. Adapun setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian telah dilakukan test urine dengan hasilnya adalah positif mengandung 'metamfetamina', yang dari keterangannya terdakwa mengaku bahwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli paket sabu, yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sebagian telah dikonsumsi sendiri pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 di rumah terdakwa dan sisanya dikonsumsi habis pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 6 (enam) hisapan yang dilakukan sendirian, sedangkan pembelian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dimana akhirnya terdakwa tertangkap petugas dari Polresta Pati.

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No. Lab. : 1172 / NNF / 2023 tanggal 12 April 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB- 2522 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21111 gram yang disita dari tersangka Didik Susilo bin Darmadi, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB- 2522 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut diperoleh dan dimiliki dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya, yang dilakukan dengan tanpa didasarkan atas ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan juga tidak dapat menunjukkan ijin dan/atau mempunyai dokumen yang sah atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Didik Susilo bin Darmadi, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2023 dan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa turut Dukuh Kemangi Desa Sidomukti Rt.03 Rw.02 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili perkaranya, *menyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi penjual narkotika jenis sabu yang tidak diketahui identitasnya yang sebelumnya nomor whatsapp-nya diperoleh terdakwa dari Sdr. Didik, warga Desa Sumbersari Kec. Kayen Kab. Pati, dengan maksud memesan paket narkotika jenis sabu dan setelah disepakati dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya penjual sabu tersebut mengirimkan nomor rekening miliknya dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, setelah uang pembelian sabu ditransfer melalui Agen BRI Link yang berada di Desa Mojoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati sekitar pukul 14.00 Wib, selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat / lokasi diletakkannya paket sabu kepada terdakwa pada sekitar pukul 15.45 Wib melalui whatsapp yang kemudian diambil terdakwa di alamat yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan yang terletak di gang arah Klenteng Juwana atau gang sebelah utara Polsek Juwana pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.20 Wib. Setelah paket sabu tersebut diambil kemudian terdakwa kembali ke rumah bermaksud untuk langsung mengkonsumsinya dan sesampainya di depan toko pakaian di Desa Doropayung Juwana, terdakwa mampir dan memarkir sepeda motornya lalu berjalan menuju Alfamart, namun tiba-tiba ada beberapa petugas dari Polresta Pati yang menghadang dan menginterogasi terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan paket narkotika jenis sabu yang dibawanya yang diambil terdakwa dari saku celana sebelah kiri depan, setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lakban pembungkusnya sehingga paket sabu yang berada di dalamnya kelihatan dan kemudian diserahkan kepada salah satu petugas yang menangkapnya. Adapun setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian telah dilakukan test urine dengan hasilnya adalah positif mengandung 'metamfetamina', yang dari keterangannya terdakwa mengaku bahwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli paket sabu, yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sebagian telah dikonsumsi sendiri pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 di rumah terdakwa dan sisanya habis dikonsumsi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 6 (enam) hisapan yang dilakukan terdakwa sendirian, sedangkan pembelian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dimana akhirnya terdakwa tertangkap petugas dari Polresta Pati.

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Skrining Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 23-03-2023 atas hasil pemeriksaan urine terhadap nama Didik Susilo bin Darmadi diperoleh hasil adalah POSITIF mengandung methamphetamine.
- Bahwa terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020 karena diajak oleh Sdr. Didik, yang saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Didik sudah mengkonsumsi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, dan setelah terdakwa pergi merantau (bekerja) ke Jakarta terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi sabu, namun mulai mengkonsumsi sabu lagi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 dengan sarana berupa bong yang dibuat terdakwa dari botol plastik bekas botol air mineral dengan cara serbuk sabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, selanjutnya pipa kaca tersebut terdakwa panaskan menggunakan korek api, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut menurut terdakwa adalah dipergunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali, yang maksud dan tujuannya terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu tersebut adalah hanya coba-coba dan tidak memiliki tujuan atau motivasi, namun demikian terdakwa saat mengkonsumsi serbuk kristal sabu tersebut adalah tidak sedang dalam ketergantungan Narkotika, tidak sedang menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan tidak dalam masa pengobatan atas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter serta terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Pati yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Jendral Sudirman Juwana turut Desa Doropayung Rt.01 Rw.01 Kec. Juwana Kab. Pati, Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dari Terdakwa kemudian berhasil diamankan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi sabu yang dilapisi lakban warna hitam awalnya berada di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri depan, dan setelah saksi menangkapnya barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku barang bukti narkotika jenis sabu tersebut miliknya sendiri, yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di rumahnya di Dukuh Kemangi Rt.03 Rw.02 Desa Sidomukti Kec. Jaken Kab. Pati;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal, yang sebelumnya nomor whatsapp-nya diperoleh Terdakwa dari Sdr. Didik, warga Desa Sumbersari Kec. Kayen Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa menghubungi penjual sabu dan mengatakan akan pesan sabu satu paket, lalu penjual sabu menyebutkan harganya, dan menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian sabu ke rekeningnya, setelah uang ditransfer ke rekening penjual sabu, selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan tempat paket sabu kepada terdakwa dan Terdakwa baru kemudian mengambil paket sabu sesuai alamat di foto tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba sabu kepada penjual yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB kemudian untuk uang pembelian sabu ditransfer melalui Agen BRI Link di Desa Mojoluhur Kec. Jaken Kab. Pati sekira pukul 14.00 Wib, dan penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu sekira pukul 15.45 WIB, yang selanjutnya paket sabu diambil oleh terdakwa di alamat yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan yang terletak di gang arah Klenteng Juwana, atau gang sebelah utara Polsek Juwana sekira pukul 16.20 WIB;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket atau sesuai barang bukti yang ditemukan saksi pada saat penangkapan yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan barang bukti handphone Terdakwa yaitu handphone merk Realme C3, warna biru, model : RMX2020, Imei 1 : 868738049028414, Imei 2 : 868738049028406, dengan nomor handphone : +62812-2704-3515, dipergunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu namun riwayat percakapan / chat nya telah dihapus Terdakwa;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa membeli paket sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 yang akhirnya terdakwa kemudian saksi tangkap bersama dengan tim.
- Bahwa narkoba sabu yang telah dibeli pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 telah habis Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sebanyak 6 (enam) hisapan yang dilakukan sendirian;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal narkoba sabu pada tahun 2020, dan pada saat itu Terdakwa diajak mengkonsumsi oleh temannya yang bernama sdr. Didik, warga Sumpalsari Kec. Kayen Kab. Pati;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Didik mengkonsumsi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, dan setelah Terdakwa pergi merantau (bekerja) ke Jakarta terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi sabu, namun mulai mengkonsumsi sabu lagi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Didik memperoleh narkoba sabu yang telah dikonsumsi bersama tersebut, karena pada saat itu Terdakwa hanya diminta uang iuran pembelian sabu oleh sdr. Didik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Sonata Ari Hardiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Pati yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Jendral Sudirman Juwana turut Desa Doropayung Rt.01 Rw.01 Kec. Juwana Kab. Pati, Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari Terdakwa kemudian berhasil diamankan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi sabu yang dilapisi lakban warna hitam awalnya berada di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri depan, dan setelah saksi menangkapnya barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku barang bukti narkoba jenis sabu tersebut miliknya sendiri, yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di rumahnya di Dukuh Kemangi Rt.03 Rw.02 Desa Sidomukti Kec. Jaken Kab. Pati;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal, yang sebelumnya nomor whatsapp-nya diperoleh Terdakwa dari Sdr. Didik, warga Desa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari Kec. Kayen Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa menghubungi penjual sabu dan mengatakan akan pesan sabu satu paket, lalu penjual sabu menyebutkan harganya, dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekeningnya, setelah uang ditransfer ke rekening penjual sabu, selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan tempat paket sabu kepada terdakwa dan Terdakwa baru kemudian mengambil paket sabu sesuai alamat di foto tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba sabu kepada penjual yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB kemudian untuk uang pembelian sabu ditransfer melalui Agen BRI Link di Desa Mojoluhur Kec. Jaken Kab. Pati sekira pukul 14.00 Wib, dan penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu sekira pukul 15.45 WIB, yang selanjutnya paket sabu diambil oleh terdakwa di alamat yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan yang terletak di gang arah Klenteng Juwana, atau gang sebelah utara Polsek Juwana sekira pukul 16.20 WIB;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket atau sesuai barang bukti yang ditemukan saksi pada saat penangkapan yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan barang bukti handphone Terdakwa yaitu handphone merk Realme C3, warna biru, model : RMX2020, Imei 1 : 868738049028414, Imei 2 : 868738049028406, dengan nomor handphone : +62812-2704-3515, dipergunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu namun riwayat percakapan / chat nya telah dihapus Terdakwa;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa membeli paket sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 yang akhirnya terdakwa kemudian saksi tangkap bersama dengan tim.
- Bahwa narkoba sabu yang telah dibeli pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 telah habis Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sebanyak 6 (enam) hisapan yang dilakukan sendirian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal narkoba sabu pada tahun 2020, dan pada saat itu Terdakwa diajak mengkonsumsi oleh temannya yang bernama sdr. Didik, warga Summersari Kec. Kayen Kab. Pati;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Didik mengkonsumsi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, dan setelah Terdakwa pergi merantau (bekerja) ke Jakarta terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi sabu, namun mulai mengkonsumsi sabu lagi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Didik memperoleh narkoba sabu yang telah dikonsumsi bersama tersebut, karena pada saat itu Terdakwa hanya diminta uang iuran pembelian sabu oleh sdr. Didik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas SatresNarkoba Polresta Pati pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan Jendral Sudirman Juwana turut Desa Doropayung Rt.01 Rw.01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati karena diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat Terdakwa tertangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi lakban warna hitam, yang awalnya berada di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa sebelah kiri depan, lalu diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada salah satu petugas yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa tertangkap adalah milik Terdakwa sendiri, yang rencananya akan dikonsumsi / dipakai oleh Terdakwa sendiri di dalam rumah Terdakwa setelah sampai di rumahnya;
 - Bahwa alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang akan dipergunakan berupa bong belum dibuat oleh Terdakwa, karena bong akan dibuat setelah terdakwa sampai rumah, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa telah tertangkap petugas dari Polresta Pati;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli / didapatkan Terdakwa dari seseorang yang tidak diketahui nama atau identitasnya dan Terdakwa hanya memiliki nomor whatsapp-nya saja, yang Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Sdr. Didik, warga Desa Sumpersari Kec. Kayen Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari penjual sabu yang tidak dikenal dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi penjual sabu melalui whatsapp untuk pesan paket sabu sebanyak satu paket dan penjual sabu tersebut mengatakan bahwa harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya penjual sabu tersebut mengirimkan nomor rekening miliknya dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, setelah uang pembelian sabu ditransfer selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat / lokasi paket sabu yang diberi keterangan letak paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu sesuai alamat / tempat yang ada di foto yang yang dikirimkan penjual sabu melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib dari rumah kemudian uang pembelian narkoba jenis sabu ditransfer Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Agen BRI Link yang berada di Desa Mojoluhur Kec. Jaken Kab. Pati sekira pukul 14.00 Wib dan selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu kepada Terdakwa pada sekira pukul 15.45 WIB yang kemudian diambil Terdakwa di alamat yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan yang terletak di gang arah Klenteng Juwana atau gang sebelah utara Polsek Juwana pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.20 WIB;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan penjual sabu menggunakan whatsapp dengan nomor milik Terdakwa 081227043515, sedangkan nomor whatsapp penjual sabu 0895335339797 dan di memori handphone terdakwa diberi nama "Hamba Allah", namun percakapan antara Terdakwa dengan penjual sabu saat ini telah dihapus sehingga sudah tidak ada lagi di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari penjual sabu yang tidak dikenal sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu pada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, dan yang akhirnya tertangkap petugas dari Polresta Pati.

- Bahwa awal mula terdakwa mengenal sabu pada tahun 2020 karena diajak mengkonsumsi sabu oleh Sdr. Didik, yang saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Didik sudah mengkonsumsi sekira sebanyak 5 (lima) kali, dan setelah terdakwa pergi merantau (bekerja) ke Jakarta sempat berhenti mengkonsumsi sabu, dan mulai mengkonsumsi sabu lagi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023;
- Bahwa saat Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Didik, yang membeli sabu adalah Sdr. Didik dan Terdakwa hanya diminta uang iuran uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba sabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 oleh Terdakwa sebagian telah dikonsumsi sendiri pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 setelah sampai di rumah dan sisanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa alat atau sarana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dipergunakan berupa bong, sedotan, botol bekas minuman, korek api, tidak disediakan orang lain namun dibuat sendiri oleh Terdakwa dan setelah pemakaian alat tersebut dibuang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa serbuk sabu dengan cara serbuk sabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, selanjutnya pipa kaca tersebut Terdakwa panaskan menggunakan korek api, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 6 (enam) hisapan yang dilakukan sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah untuk hanya coba-coba dan tidak memiliki tujuan atau motivasi apapun;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu atau mengkonsumsi sabu Terdakwa tanpa memiliki izin dari yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut menurut Terdakwa tujuannya dipergunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali, yang kegunaannya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penambah semangat kerja yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang dilapisi lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C3, warna biru, model: RMX2020, Imei 1: 868738049028414, Imei 2: 868738049028406, nomor handphone/whatsapp : +62812-2704-3515;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1172/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab. barang bukti: BB-2522/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21111 gram,

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2522/2023/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Skrining Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 23 Maret 2023 atas hasil pemeriksaan urine terhadap nama Didik Susilo Bin Darmadi dengan hasil Positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tim Satnarkoba Polres Pati yaitu saksi Nur Hasan dan saksi Sonata Ari Hardiyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Jendral Sudirman Juwana turut Desa Doropayung Rt.01 Rw.01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati karena terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat Terdakwa tertangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi lakban warna hitam, yang awalnya berada di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa sebelah kiri depan, lalu diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada salah satu petugas yang melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa tertangkap adalah milik Terdakwa sendiri, yang rencananya akan dikonsumsi / dipakai oleh Terdakwa sendiri di dalam rumah Terdakwa setelah sampai di rumahnya;
- Bahwa alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang akan dipergunakan berupa bong belum dibuat oleh Terdakwa, karena bong akan dibuat setelah terdakwa sampai rumah, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa telah tertangkap petugas dari Polresta Pati;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli / didapatkan Terdakwa dari seseorang yang tidak diketahui nama atau identitasnya dan Terdakwa hanya memiliki nomor whatsapp-nya saja, yang Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Sdr. Didik, warga Desa Summersari Kec. Kayen Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari penjual sabu yang tidak dikenal dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi penjual sabu melalui whatsapp untuk pesan paket sabu sebanyak satu paket dan penjual sabu tersebut mengatakan bahwa harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya penjual sabu tersebut mengirimkan nomor rekening miliknya dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, setelah uang pembelian sabu ditransfer selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat / lokasi paket sabu yang diberi keterangan letak paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu sesuai alamat / tempat yang ada di foto yang yang dikirimkan penjual sabu melalui whatsapp;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dari rumah kemudian uang pembelian narkoba jenis sabu ditransfer Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Agen BRI Link yang berada di Desa Mojoluhur Kec. Jaken Kab. Pati sekira pukul 14.00 WIB dan selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu kepada Terdakwa pada sekira pukul 15.45 WIB yang kemudian diambil Terdakwa di alamat yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan yang terletak di gang arah Klenteng Juwana atau gang sebelah utara Polsek Juwana pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.20 WIB;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan penjual sabu menggunakan whatsapp dengan nomor milik Terdakwa 081227043515, sedangkan nomor whatsapp penjual sabu 0895335339797 dan di memori handphone Terdakwa diberi nama "Hamba Allah", namun percakapan antara Terdakwa dengan penjual sabu saat ini telah dihapus sehingga sudah tidak ada lagi di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari penjual sabu yang tidak dikenal sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, dan yang akhirnya tertangkap petugas dari Polresta Pati.
- Bahwa awal mula terdakwa mengenal sabu pada tahun 2020 karena diajak mengkonsumsi sabu oleh Sdr. Didik, yang saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Didik sudah mengkonsumsi sekira sebanyak 5 (lima) kali, dan setelah terdakwa pergi merantau (bekerja) ke Jakarta sempat berhenti mengkonsumsi sabu, dan mulai mengkonsumsi sabu lagi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023;
- Bahwa saat Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Didik, yang membeli sabu adalah Sdr. Didik dan Terdakwa hanya diminta uang iuran uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba sabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 oleh Terdakwa sebagian telah dikonsumsi sendiri pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 setelah sampai di rumah dan sisanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat atau sarana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dipergunakan berupa bong, sedotan, botol bekas minuman, korek api, tidak disediakan orang lain namun dibuat sendiri oleh Terdakwa dan setelah pemakaian alat tersebut dibuang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa serbuk sabu dengan cara serbuk sabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, selanjutnya pipa kaca tersebut Terdakwa panaskan menggunakan korek api, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 6 (enam) hisapan yang dilakukan sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah untuk hanya coba-coba dan tidak memiliki tujuan atau motivasi apapun;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu atau mengkonsumsi sabu Terdakwa tanpa memiliki izin dari yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut menurut Terdakwa tujuannya dipergunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali, yang kegunaannya sebagai penambah semangat kerja yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Didik Susilo Bin Darmadi** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Penyalah Guna**” dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Narkoba Golongan I**” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa tim Satnarkoba Polres Pati yaitu saksi Nur Hasan dan saksi Sonata Ari Hardiyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Jendral Sudirman Juwana turut Desa Doropayung Rt.01 Rw.01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati karena terlibat penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi penjual sabu melalui whatsapp untuk pesan paket sabu sebanyak satu paket dan penjual sabu tersebut mengatakan bahwa harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya penjual sabu tersebut mengirimkan nomor rekening miliknya dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, setelah uang pembelian sabu ditransfer selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat / lokasi paket

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang diberi keterangan letak paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu sesuai alamat / tempat yang ada di foto yang dikirimkan penjual sabu melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dari rumah kemudian uang pembelian narkoba jenis sabu ditransfer Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Agen BRI Link yang berada di Desa Mojoluhur Kec. Jaken Kab. Pati sekira pukul 14.00 WIB dan selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu kepada Terdakwa pada sekira pukul 15.45 WIB yang kemudian diambil Terdakwa di alamat yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan yang terletak di gang arah Klenteng Juwana atau gang sebelah Utara Polsek Juwana pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.20 WIB;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mengenal sabu pada tahun 2020 karena diajak mengkonsumsi sabu oleh Sdr. Didik, yang saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Didik sudah mengkonsumsi sekira sebanyak 5 (lima) kali, dan setelah Terdakwa pergi merantau (bekerja) ke Jakarta sempat berhenti mengkonsumsi sabu, dan mulai mengkonsumsi sabu lagi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Didik, yang membeli sabu adalah Sdr. Didik dan Terdakwa hanya diminta uang iuran uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba sabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 oleh Terdakwa sebagian telah dikonsumsi sendiri pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 setelah sampai di rumah dan sisanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa serbuk sabu dengan cara serbuk sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, selanjutnya pipa kaca tersebut Terdakwa panaskan menggunakan korek api, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 6 (enam) hisapan yang dilakukan sendirian;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah *"dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut"* dan Putusan MA RI No.2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 yang kaedah hukumnya adalah *"Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika"*;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah untuk hanya coba-coba, tujuannya dipergunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali, yang kegunaannya sebagai penambah semangat kerja yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa serta Terdakwa mengkonsumsi sabu tanpa memiliki izin dari yang syah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang dilapisi lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C3, warna biru, model: RMX2020, Imei 1: 868738049028414, Imei 2: 868738049028406, nomor handphone/whatsapp : +62812-2704-3515;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1172/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab. barang bukti: BB-2522/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21111 gram,

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2522/2023/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Skrining Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 23 Maret 2023 atas hasil pemeriksaan urine terhadap nama Didik Susilo Bin Darmadi dengan hasil Positif mengandung methamphetamine, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang dilapisi lakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C3, warna biru, model: RMX2020, Imei 1: 868738049028414, Imei 2: 868738049028406, nomor handphone/whatsapp : +62812-2704-3515,
- akan ditetapkan sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai, adil serta sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Susilo Bin Darmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Didik Susilo Bin Darmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang dilapisi lakban warna hitam.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C3, warna biru, model: RMX2020, Imei 1: 868738049028414, Imei 2: 868738049028406, nomor handphone/whatsapp : +62812-2704-3515,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ngadiwon sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Eko Yulianto, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti

Ngadiwon

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)